

**ANALISIS TRANSPARANSI INFORMASI PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI MEDIA *WEBSITE (E-PROCUREMENT)*
DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*ANALYSIS OF INFORMATION TRANSPARENCY IN THE
PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES THROUGH WEBSITE MEDIA
(E-PROCUREMENT) IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN
POLEWALI MANDAR REGENCY*

M I S W A R



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS TRANSPARANSI INFORMASI PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI MEDIA *WEBSITE (E-PROCUREMENT)*
DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

MISWAR

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS TRANSPARANSI INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA WEBSITE (E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun dan diajukan oleh

MISWAR

E022201029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **03 Agustus 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Sudirman Karnay, M.Si.
Nip. 19641002 199002 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Jeanny Maria Ratimah, M.Si.
Nip. 19591001 198702 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.
Nip. 19610716 198702 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Rihil Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miswar

NIM : E022201029

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2022




Miswar

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat pada waktunya dengan judul Tesis "**Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (e-Procurement) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar**".

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan serta mencapai derajat Magister Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.

Didalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasehat, doa dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Farid, M.Si. selaku Ketua Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Komunikasi.
2. Bapak Dr. Sudirman Karnay, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si. selaku Pembimbing II penulis yang telah sabar dan ikhlas membimbing serta mengajar penulis dari menyusun hingga menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP.,M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin) dan Bapak Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si, Bapak Dr. Arianto, S.Sos.,M.Si, dan Bapak Dr. H. Muhammad Farid, M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan koreksinya dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen jurusan ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmunya selama menempuh pendidikan Magister dan

seluruh Staf Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

5. Bapak H. Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar, dan seluruh pihak UKPBJ tempat penulis melakukan penelitian beserta para informan yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data.
6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa restu kepada penulis, alhamdulillah penulis bisa sampai ke titik ini berkat kasih sayangnya, istriku, kakak dan adik-adikku yang memberikan doa dan dukungan selama menempuh pendidikan serta seluruh keluarga yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Seluruh sahabat angkatan ilmu komunikasi yang selalu kompak dan saling memberikan motivasi serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu, berbagai saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki segala ketidaksempurnaan itu.

Semoga tesis ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin.

Makassar, 08 Agustus 2022

Miswar

ABSTRAK

MISWAR. *Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Sudirman Karnay dan Jeanny Maria Fatimah).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. *e-Procurement* merupakan salah satu pendekatan yang sangat baik dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bagaimana kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-Procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar; (2) bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-Procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai informan yang terpilih dengan menggunakan teknik penyampelan purposif. Jumlah informan terpilih sebanyak lima orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-Procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari empat indikator, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap sudah termasuk berkualitas. Adapun transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-Procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari empat indikator, yaitu: kemudahan akses, umpan balik, pembaruan informasi, dan kemudahan situs sudah termasuk transparan.

Kata kunci: analisis, kualitas informasi, transparansi informasi, *e-Procurement*, Kabupaten Polewali Mandar

ABSTRACT

MISWAR. *Analysis of Information Transparency in The Procurement of Goods/Services through Website Media (E-Procurement) in Realizing Good Governance in Polewali Mandar Regency* (Supervised by **Sudirman Karnay** and **Jeanny Maria Fatimah**)

Procurement of goods/services electronically (e-procurement) the government has an important role in the implementation of national development to improve public services and develop the national and regional economy. E-procurement is a very good approach in an effort to realize good governance, free from corruption, collusion, and nepotism. This study is conducted to analyze (1) how the quality of information in the procurement of goods/services through the media website (e-procurement) in Polewali Mandar Regency ; (2) how is the transparency of the procurement of goods/services through the media website (e-procurement) in Polewali Mandar Regency. Descriptive qualitative research method was carried out using data from various informants selected using purposive sampling technique with the number of informants as many as 5 (five) people. The results show that the quality of information on the procurement of good/services through the media website (e-procurement) in Polewali Mandar Regency is seen from four indicators, namely: accurate, time line, relevant, and complete. quality includes the transparency of the procurement of goods/services through media website (e-procurement) in Polewali Mandar Regency is based on four indicators, namely: ease of access, feed back mechanism, update information, and ease of site, includes transparency.

Keywords: Analysis, Information Quality, Information Transparency, E-Procurement, Polewali Mandar Regency



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Konsep.....	9
1. Pengertian infomasi.....	9
2. Keterbukaan Infomasi Publik.....	15
3. Transparansi	19
4. <i>Media Online</i>	26
5. Pengadaan Barang/Jasa.....	32
6. <i>Good Governance</i>	39
B. Kajian Teori	45
1. Teori <i>New Media</i> (Media Baru).....	45
2. Teori Penyebaran Informasi.....	52
C. Penelitian Terdahulu.....	56
D. Kerangka Pikir Penelitian	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60

A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Informan Penelitian.....	62
F. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Polewali Mandar .67	
2. Struktur Organisasi.....	69
3. Infrastruktur dan Teknologi	73
B. Hasil Penelitian	76
1. Kualitas informasi melalui media <i>website</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar	76
2. Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media <i>Website</i> Kabupaten Polewali Mandar	89
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
1. Kualitas informasi melalui media <i>website</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar	108
2. Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media <i>Website</i> Kabupaten Polewali Mandar	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar.....	74
--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	59
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles and Huberman	65
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar	69
Gambar 4.2 Infrastruktur UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar	75
Gambar 4.3 Tampilan Informasi Proses Lelang.....	84
Gambar 4.4 Tampilan awal situs website lpse.polmankab.go.id	94
Gambar 4.5 Tampilan Informasi Pengumuman Lelang	107

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Persetujuan Dosen Pembimbing	135
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian	136
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	137
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian	138
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Penelitian	139
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	149
Lampiran 7 <i>Curriculum Vitae</i>	152

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi Pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana salah satu tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara disisi lain, pemerintah Indonesia saat ini telah mencanangkan pembangunan zona integritas di unit kerja organisasi/intansi pemerintah sebagai langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional. Hal ini sesuai dengan keputusan LKPP No 130 tahun 2021 tentang penetapan unit organisasi/instansi sebagai zona integritas. Dengan demikian melalui organisasi/instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyebarkan informasi publik diharapkan mampu melayani publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu dan sasaran, mudah diakses, terdistribusi secara merata. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Akuntabilitas sendiri merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (Maharani dkk, 2016: 1).

Seiring berkembangnya zaman, akses informasi kini semakin mudah di dapatkan oleh masyarakat, baik di desa maupun di kota. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan akses atas informasi publik dan layanan informasi publik online. Situs *web* membuat informasi komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan secara cepat. Sehingga beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Dalam hal ini pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi sangat cepat,

service dan informasi dapat disediakan secara real time. Informasi dapat dicari dari rumah, kantor, bahkan mobile via internet di manapun tanpa harus hadir secara langsung.

Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat berupa dalam bentuk barang/jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan barang/jasa, untuk itu perlu pengadaan barang/jasa. Sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang/jasa yang mampu menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam penyelenggaraan menuju tata pemerintahan yang baik.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan rutin dan dinilai sebagai masalah yang cukup krusial menimbulkan adanya indikasi-indikasi untuk melakukan praktik KKN, seperti ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Segala bentuk praktik kolusi atau persekongkolan masih sering terjadi. Contoh adanya persekongkolan panitia tender mengarahkan pemenang tender kepada kolega atau perusahaan yang punya hubungan kerjasama

dengannya dan terjadi diantara peserta tender sehingga pemenang tender diatur tanpa menghiraukan persyaratan objektif, terjadi kecenderungan tender arisan sehingga proses tender bersifat formalitas dan hanya untuk memenuhi prosedur. Praktik ini menunjukkan bahwa unit layanan tersebut tidaklah sehat. Ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah (Maria Avalia, 2014: 4). Pada akhirnya permasalahan tersebut dapat mengurangi minat perusahaan-perusahaan yang baik (nasional maupun asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan sehingga pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang murah untuk barang/jasa yang lebih baik

Saat ini telah diterapkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik disebut dengan *e-procurement* yang merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis *web/internet*) dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Sejak tahun 2007 *E-procurement* mulai diterapkan dengan berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada dasarnya Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

1. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

4. Mendukung proses monitoring dan audit;
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *e-procurement* merupakan salah satu pendekatan yang sangat baik dalam mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah merupakan besaran yang sangat signifikan berdasarkan data dari LKPP, jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2020 lebih kurang Rp1.160 trilyun. Pada tahun 2021, anggaran ini meningkat dan jumlahnya hampir mencapai 52% dari APBN tahun 2021 (bppk.kemenkeu). Dengan jumlah yang besar yang apabila dikendalikan dengan baik, penghematannya akan terjadi secara signifikan, diharapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien dan efektif serta mengikuti tata kelola yang baik. Terlebih dalam pandemi seperti saat ini, pemerintah melalui pengadaan barang/jasa diharapkan dapat dapat menyesuaikan metode pengadaannya.

Keharusan melakukan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* (internet/website) telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 37 Perpres No. 54 Tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021

Pasal 1 angka 30 Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. *E-procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. Oleh karenanya *e-procurement* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung dalam pencarian sumber pembelian, sehingga *e-procurement* akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing di masa datang.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang menggunakan *e-procurement*. Layanan ini dapat di akses melalui situs (ipse.polmankab.go.id) akan tetapi, dalam teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Polewali Mandar ternyata terdapat permasalahan. Misalnya adanya isu-isu yang merebak di kalangan penyedia/masyarakat, seperti indikasi masih adanya praktik KKN yang mengarahkan proses lelang tender paket pengadaan barang/jasa kepada pemenang tender tertentu. Sehingga ada indikasi bahwa proses lelang tersebut sudah diarahkan kepada pemenang tender tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerapan *e-procurement* di Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan berjalan efektif atau tidak

maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul analisis transparansi informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar?.
2. Bagaimana transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan penerapan ide-ide baru di bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia sehingga akan terwujud pengadaan barang/jasa yang lebih transparan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/jasa secara online serta program-program inovatif lainnya di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Pengertian informasi

Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu "Era Informasi".

Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang *essensial* (sangat penting) untuk mencapai tujuan. Melalui informasi, manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya serta memperluas pengetahuan. Menurut Shannon dan Weaver, informasi adalah energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada, informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang (Vardiansyah, 2004).

Informasi merupakan data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan.

Penyedia informasi pada informasi pusat-pusat informasi seharusnya dapat memahami dan mengetahui apa sesungguhnya yang dicari oleh pengguna dan pencari informasi.

Menurut Arifin (2002) informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, opini dan komentar yang dibutuhkan agar orang-orang dapat mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan (lokal, nasional, internasional) dan orang lain untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, sebuah informasi yang berkualitas ditentukan oleh kecermatan, tepat waktu dan relevansinya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambilan kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasilah yang akan dipakai untuk menunjang keputusan manajemen.

Sedangkan Menurut R. Terry informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi

penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Dijelaskan oleh Beliau bahwa apakah informasi itu berguna atau tidak bergantung pada beberapa aspek, yaitu:

a. Tujuan si penerima

Apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantuan maka informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk mendapatkannya.

b. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data

Penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya informasi harus dipertahankan.

c. Waktu

Informasi yang disajikan harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri.

d. Ruang dan tempat

Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat agar penggunaannya lebih terarah bagi si pemakai.

e. Bentuk

Dalam hubungannya bentuk informasi harus disadari oleh penggunaannya secara efektif, hubungan-hubungan yang diperlukan, kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang yang memerlukan perhatian manajemen serta menekankan informasi tersebut ke situasi-situasi yang ada hubungannya.

f. Semantik

Agar informasi efektif informasi harus ada hubungannya antara kata-kata dan arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan salah tafsir.

Jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna harus disampaikan kepada orang yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Informasi yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat, menurut (Kroenke & Boyle, 2017) maka harus diketahui karakteristik data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi dapat bermanfaat bagi perusahaan sekiranya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Relevan

Sebuah data dikatakan sebagai informasi sekiranya memiliki relevansi terhadap apa yang hendak dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Data harus dapat relevan baik dalam konteks maupun subyek. Relevansi data berdasarkan konteks merujuk pada data yang sesuai dengan penggunaan dalam bidang tertentu;

b. Akurat secara ringkas

Informasi yang berkualitas berasal dari data yang benar, akurat, dan lengkap berdasarkan hasil pengolahan data sesuai dengan yang diharapkan. Data yang akurat sangat diperlukan dalam bisnis

karena data sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam strategi bisnis. Pengambilan keputusan dari sebuah informasi yang tidak akurat tentunya akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan;

c. Cukup dan Lengkap

Informasi yang berkualitas juga didukung oleh data yang . Cukup merujuk pada data yang sesuai dengan keperluan dan tidak melebihi apa yang diperlukan dalam memproses data untuk dijadikan informasi. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan para manajer hanya memfokuskan pada salah satu aspek keputusan saja. beberapa aspek lain yang terkait barangkali perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan ; dan

d. Tepat Waktu

Informasi yang berkualitas membutuhkan data yang tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada ketersediaan data pada waktu yang diperlukan untuk dapat digunakan dalam kebutuhan tertentu. Informasi yang berkualitas berasal dari data yang dapat diolah dan dihasilkan secara cepat dan tepat agar pemanfaatannya tepat guna. Contohnya, ketika sebuah perusahaan memerlukan laporan bulanan, maka data yang diproses adalah data yang dihasilkan oleh perusahaan dalam sebulan dan laporan tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena laporan tersebut

akan menjadi pertimbangan manajemen dalam membuat sebuah keputusan bagi keberlangsungan sebuah perusahaan.

Syarat-syarat tentang informasi yang baik dan lebih lengkap diuraikan pula oleh Parker (1989) dalam Wahyudi (1994:11). Berikut ini adalah syarat-syarat yang dimaksud:

a. Ketersediaan (*Availability*)

Suatu syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah ketersediaan informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh (*accessible*) bagi orang yang memanfaatkannya;

b. Mudah dipahami (*Comprehensibility*)

Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan yang bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen;

c. Relevan (*Relevances*)

Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi;

d. Bermanfaat (*Useful*)

Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi, karena itu informasi juga harus dapat tersaji dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan.

e. Tepat waktu (*Timelines*)

Informasi harus tersedia tepat waktunya karena merupakan landasan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan definisi di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data yang bermanfaat bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari empat hal yang merupakan indikator informasi itu berkualitas, yaitu akurat, ketepatan waktu, relevan, dan lengkap.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28 F yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pengertian informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum pada pasal 1 dan Bab I dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- b. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- c. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau negeri.

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan system

informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP, bagian keempat pasal 9 hingga pasal 11 terdapat ketentuan mengenai informasi apa yang disampaikan oleh setiap badan publik di Indonesia adalah

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9):
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - 3) Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau;
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10)
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11)

Informasi publik adalah yang bersifat serta merta dan setiap saat pasal 10 menyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat diatur dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Transparansi

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh informasi kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Transparansi merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat hubungannya dengan keterbukaan informasi. Hal ini dikarenakan tata kelola pemerintahan yang baik menganut prinsip transparansi. Keterbukaan

informasi adalah prinsip transparansi. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik, usaha yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik

Transparansi sebagaimana yang dinyatakan oleh Lembaga Administrasi Negara adalah adanya upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penyediaan informasi di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi juga berarti prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran.

Bahkan transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan (*openess*) yang mengacu pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dilaksanakan oleh pemerintah.

Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat pada tiga aspek (Sedarmayanti: 2009):

- a. adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan;
- b. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah;
- c. berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Prinsip transparansi ini bertujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah

harus memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkannya.

Transparansi dapat mencegah terjadinya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan sebab transparansi memungkinkan sistem kawal dan imbang (*check and balance*) berfungsi dengan baik. Transparansi juga akan dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, misalnya dengan korupsi, dan transparansi akan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan dan aliran informasi.

Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam proses perumusan kebijakan publik dan tindakan pelaksanaannya. Segala tindakan dan kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

Menurut Didjaja (2003:261), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan

kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat; dan
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut Dwiyanto (2006: 80) transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat

dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *simple, straightforward and easy to apply* (sedernana, langsung dan mudan diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Transparansi menunjukkan suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudan diakses dan mudah dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. sebaliknya, kalau sebagian atau semua proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Menurut Krina (2003: 13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi kepada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-

undang, dan keputusan pemerintah. Menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya;
- b. Kemudahan akses informasi;
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar;
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah;
- e. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.

Sedangkan indikator-indikator BAPPENAS dalam mengukur transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah:

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Dari penjelasan indikator-indikator dalam mengukur transparansi tersebut dapat dikategorikan menjadi:

- a. *Accesibility* adalah kemudahan akses dalam memperoleh informasi dari sebuah situs web;
- b. *Readily Available*, penyediaan informasi-informasi yang ditampilkan pada situs web mudah dibaca dan dipahami;

- c. *Update Information*, informasi-informasi yang ditampilkan pada suatu situs web harus selalu terbaru dan tepat waktu dengan kondisi yang sedang terjadi;
- d. *Feed Back Mechanism*, sebuah situs web menyediakan mekanisme pengaduan untuk memberikan respon (*feed back*).

Pinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkannya, terutama informasi yang andal berkaitan dengan masalah-masalah hukum, peraturan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya kritis di tengah-tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Karena itu transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan dan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam proses perumusan

Kebijakan publik dan tindakan pelaksanaannya (implementasinya). Segala tindakan dan kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

4. Media Online

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan media menjadi salah satu kemajuan yang tidak dapat dielakkan sehingga informasi dengan mudah diakses hanya dengan sekali tekan. Keberadaan internet sebagai media baru dianggap sebagai gagasan yang *revolutioner*, dimana internet dapat menyebarkan informasi lebih luas dan tidak terikat oleh waktu dan lebih mudah untuk diakses.

Adanya internet sebagai media baru masyarakat menjadi semakin mudah untuk mendapatkan sumber informasi yang *up to date* dan kompleks. Kompleksitas sendiri adalah ciri utama, istilah *cyberpace* (ruang maya) pertama kali digunakan William Gibson (seorang penulis fiksi ilmiah), seorang *Cybernot* (penjelajah ruang maya) dapat melihat dan bergerak bebas menelusuri dunia maya. Ruang maya tidak seperti televisi tetapi mirip sebuah bacaan yang tidak disensor, tidak dijaga oleh penjaga pintu, namun ia tidak dapat melarikan diri dari akumulasi sejarah. Sistem komputer tersebut adalah *internet* (Jakob Oetomo, 2006: 393).

Kelebihan internet adalah mampu mempersingkat jarak dan waktu, karena sifatnya yang *real time*, artinya pada saat konten tertentu dimasukkan dalam internet, maka user (pengguna) lainnya langsung dapat melihat konten tersebut walaupun di tempat yang berbeda waktu

bahkan jarak yang sangat jauh. Dengan adanya internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang super cepat antara satu pihak dengan pihak lainnya, tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Teknologi *Wifi* juga memungkinkan akses internet secara mudah di berbagai tempat yang menyediakan titik-titik hotspot untuk menikmati fasilitas tersebut. Teknologi mobile di Era Digital tahun 2021-an, dimana handphone menjadi perangkat hidup (*gadget*) sehari-hari. Interaktivitas yang ditawarkan dalam proses komunikasi di internet membuat setiap orang bebas tampil dengan identitas masing-masing.

Media Online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. *Media Online* merupakan media yang berbasiskan teknologi komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer, dan oleh karenanya ia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan internet sebagai wahana dimana media tersebut ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya. Oleh karena itu, peranan teknologi komunikasi dalam hal ini internet sangatlah besar dalam mendukung setiap proses penyelenggaraan media *Online*. Besarnya pengaruh internet dalam penyelenggaraan media *Online* ditunjukkan lewat pengeksploasian setiap karakter yang dimiliki internet yang kemudian diadopsi oleh media *Online*.

Pada dasarnya, media *Online* mengusung dua prinsip utama pengelolaan pengetahuan (*Knowledge Management*). Pertama adalah menyimpan pengetahuan secara digital yang dapat diunggah secara *Online*, karena disimpan dalam jaringan internet, maka setiap informasi dapat dipelihara, dikategorikan, dianalisa, diperbaharui, dan disebarluaskan dengan lebih efisien. Prinsip kedua yang diangkat oleh media *Online* adalah memudahkan akses terhadap pengetahuan, karena dapat diunduh secara *Online*, maka siapa saja, baik individu maupun organisasi dapat mengakses informasi juga dapat menyebar luaskannya. Karenanya pertukaran sebuah informasi dapat terjadi lebih efektif, tidak dapat dipungkiri, kehadiran berbagai sosial *network* seperti *facebook* dan *twitter*, juga meningkatkan kebutuhan pengguna untuk mengakses media *Online* untuk pertukaran pengetahuan. Menurut Asep Syamsul M. Romli (2012) karakteristik umum yang dimiliki media *Online*, yaitu:

a. Cepat, *Immediacy*

Peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan dapat diunggah (*upload*) secara langsung kedalam situs web dalam hitungan detik. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan *global* via jaringan *internet*, dan dalam waktu beriringan.

b. Pembaruan, *Update*

Updating informasi bisa dikerjakan dengan gampang serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data dan tata bahasa, ataupun berupa

perkembangan terbaru sebuah isu atau momen. Ketika ada update informasi terkait informasi lama, maka bisa dilakukan perubahan. Penyajian informasi yang bersifat *realtime* ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistimewakan (*prime time*) dan tidak ada istilah tenggat waktu (*deadline*) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna akan mengaksesnya.

c. Interaktivitas, *interactivity*

Salah satu kelebihan media *Online* adalah adanya fungsi interaktif. Berbeda dengan media konvensional yang bersifat searah (*linear*) dengan kecenderungannya yang sepihak dari atas (*top-down*), sedangkan media *Online* bersifat dua arah (*egaliter*). Berbagai fitur media *Online* seperti *email*, *chat*, dan *survey*. Pengakses bahkan bisa memberi tahu keluhan, anjuran, tanggapan ke bagian redaksi dan segera bisa dibalas

d. Personalisasi, *Audience Control*

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media *Online* memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (*self control*).

e. Kapasitas Tidak Terbatas, *Storage and Retrieval*

Media *Online* tidak dibatasi halaman atau waktu (durasi) seperti di media konvensional. Media *Online* bisa mempublikasikan berita sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya. Berita yang tersaji juga tersimpan atau terdokumentasikan dengan baik yang dapat diakses kapan saja melalui kotak pencarian (*search box*), kategori, ataupun label/tag. Bahkan, Informasi yang sudah tidak dipublishpun masih bisa diakses atau tersimpan jika berita itu diposting ulang (*repost*) atau di-*screen shot* oleh pengguna.

f. Terhubung dengan sumber lain, *hyperlink*

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar.

g. Kapabilitas *Multimedia*

Media *Online* dapat menyajikan informasi berupa teks, suara (*audio*), gambar/foto, dan *video* sekaligus. Karakteristik ini menjadi keunggulan media *Online* dibandingkan media konvensional.

Memiliki kebutuhan yang semakin tinggi akan informasi yang dapat diakses segera atau *real time* maka perkembangan media atau portal *Online*, juga situs pertukaran pengetahuan *Online* akan semakin berkibar di masa depan. Ketersediaan akses internet di seluruh wilayah Indonesia tentu saja menjadi suatu kemutlakan agar bangsa ini tidak ketinggalan akan pembangunan teknologi yang melesat semakin cepat. Disisi lain, kita

juga perlu mengikuti perkembangan teknologi ini dan menyesuaikan diri dengan kemajuannya. Bukan hanya dari sisi perangkat dan teknologinya saja, namun juga dari sisi tanggung jawab sosial dalam bagaimana mengelola informasi yang dipertukarkan secara positif untuk mendukung kemajuan bangsa dan individu.

Fungsi dan manfaat media *Online*, adapun fungsi dan manfaat media *Online*, antara lain:

a. Fungsi Media *Online*

- 1) Memberikan informasi atau pengetahuan pada pengguna tidak terbatas;
- 2) Memperdekat jarak jika berkomunikasi melalui media *Online* dengan pengguna lainnya di belahan dunia;
- 3) Memudahkan pengguna dalam berbagai keperluan seperti mencari data karena media *Online* tersambung dengan berbagai katalog perpustakaan pengguna dapat menggunakan informasi tersebut;

b. Manfaat Media *Online*

- 1) Media *Online* sebagai sumber informasi tentang hal apapun tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan, bidang literasi atau bidang kesenian bisa mencari berbagai informasi dari media *Online*;

- 2) Keberadaan media *Online* bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. Misalnya, ada suatu data dari satu kantor yang harus diserahkan pada kantor lain, penyerahan ini biasa memanfaatkan media surat elektronik (*e-mail*) yang tentunya menggunakan *internet*;
- 3) Dalam hal pergaulan, media *Online* juga punya peranan yang sangat besar. Banyaknya forum dan jejaring sosial saat ini bisa membantu siapa saja untuk menambah pergaulan. Ini juga merupakan salah satu manfaat media *Online* bagi masyarakat. Manfaat jejaring sosial juga tidak hanya menambah pergaulan, namun juga mempererat pertemanan dan membuat kita berlatih untuk bersosialisasi lebih baik.

5. Pengadaan Barang/Jasa

Barang adalah setiap benda baik terwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Wardiyanto (2012:33) mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu.

Jasa ialah kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. (Djaslim Saladin, 2007:71).

Jasa ialah produk yang tidak berwujud yang biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. (Indriyo Gitosudarmo, 2008:221)

Menurut Arrowsmith (2004) pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun *privat* (Jurnal LKPP "Senarai Pengadaan barang/Jasa Pemerintah", Vol. 1 No. 1, 2011 hal. 11)".

Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Dalam hal, pekerjaan/barang yang diadakan, biasanya lebih menekankan pada harga terendah (*lowest cost*) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini, menguntungkan bahwa barang/jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. (Menurut Weele, 2010:4)

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Kerja Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa.
(Perpres 70/2012 pasal 1 ayat 1)

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa (*procurement*) adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya.

Prinsip-prinsip dalam (*Procurement*) Pengadaan Barang menurut BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dalam Modul Pengembangan Pembekalan Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengguna Anggaran, pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional. Prinsip-prinsip dalam (*Procurement*) yaitu:

- a. Efisiensi, Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal;
- b. Efektif, Prinsip efektif dalam pengadaan barang/jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya;
- c. Persaingan sehat, Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang/jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku,

tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

- d. Terbuka, Prinsip terbuka dalam pengadaan barang/jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan;
- e. Transparansi, Prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada semua calon penyedia barang/jasa yang berminat dan masyarakat;
- f. Tidak Diskriminatif, Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa; dan
- g. Akuntabilitas, Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mencapai tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, setiap negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang/jasa yang berlaku di negaranya. Masing-masing negara menetapkan tujuan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Peraturan-peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, yaitu:

- a. Keppres No. 14A tahun 1980;
- b. Keppres No. 18 tahun 1981;
- c. Keppres No. 29 tahun 1984;
- d. Keppres No. 16 tahun 1994;
- e. Keppres No. 6 tahun 1999;
- f. Keppres No. 18 tahun 2000;
- g. Keppres No. 80 tahun 2003;
- h. Perpres No. 54 tahun 2010;
- i. Perpres No. 16 tahun 2018;
- j. Perpres No. 12 tahun 2021

Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021, Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-procurement*), yaitu:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam Negeri;
- c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Meningkatkan peran perusahaan Nasional;

- e. Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif; dan
- f. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Adapun manfaat dari sistem pengadaan barang/jasa (*e-procurement*), yaitu:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan adil dan persaingan sehat;
- b. Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi;
- c. Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi;
- d. Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumberdaya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya; dan
- e. Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam empat tahap, antara lain:

- a. Penayangan informasi

Terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan.

b. Pelaksanaan copy to internet (CTI)

Adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa.

c. Pelaksanaan semi *e-procurement*

Yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang.

d. Pelaksanaan full *e-procurement*

Yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet.

Sesuai dengan Perpres 12/2021 organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas beberapa pihak dan pada Perpres 16/2018, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

- 1) PA (Pengguna Anggaran): Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lainnya Pengguna APBN/APBD.
- 2) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 3) ULP (Unit Layanan Pengadaan): unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

- 4) PP (Pejabat Pengadaan): personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
- 5) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) PBJ (Penyedia Barang/Jasa): badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

6. Good Governance

Konsep *Good Governance* merupakan konsep yang banyak diisukan di negara-negara maju sebagai suatu konsep yang diasumsikan mampu menjadi salah satu cara untuk membangun sistem penyelenggaraan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*clean and Good Governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa di dunia.

Konsep *Governance* dalam konteks "*clean and Good Governance*" memiliki pengertian yang banyak, sehingga dalam penafsirannya menjadi beragam. Ada sekelompok masyarakat memberikan tafsir terhadap *Good Governance* sama dengan konsep *government*. Padahal konsep "*Governance*" mempunyai pengertian (makna) yang berbeda dengan "*government*".

Kata "*government*" merupakan suatu kata yang menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah), sedangkan kata "*Governance*" melibatkan tidak sekedar pemerintah, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Pinto dalam Nisjar mengatakan bahwa *Governance* adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Istilah *Governance* merujuk pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial. Meskipun memiliki daya tarik institusional yang kuat, *Governance* belum memiliki definisi yang jelas (Heinrich dan Lynn, 2000) dalam Asmawi (2010: 77).

Governance (kepemerintahan) yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (*civil society*). *United Nations Development Program* (UNDP, 1997), mendefinisikan *Governance* adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola masalah-masalah sosial pada semua tingkatan pemerintahan.

Disini tekanannya pada kewenangan, yaitu kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berbicara tentang kewenangan

berarti menyangkut domain sektor publik (negara). Definisi ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan merupakan suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks melalui warga negara (*citizens*) kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, serta cara menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka

Sedangkan Koolman (1983) dalam Asmawi (2010: 81) memandang *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan warga masyarakat dan berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.

Karakteristik, pola dan gaya pemerintahan yang baik ditandai oleh watak demokratis, transparansi, humanistik, partisipatif, efisien dan akuntabel, Islamy (2000). Teori *Governance* menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam pemerintahan dimana model pemerintahan tradisional yang memiliki ciri khas antara lain struktur yang vertikal, birokratisme yang kental dan wataknya intervensionis, ternyata tidak mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan politik, ekonomi, sosial dan kultural yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat.

Governance atau pemerintahan dalam praktik terbaiknya disebut *Good Governance*. Kata *Good* di depan *Governance* berarti "baik, "sehat atau tidak sakit. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang

sehat, karena pemerintahan yang sehatlah yang mampu mengembang visi, misi, tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat. Kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good governance*) mengandung dua makna. Pertama bermakna nilai-nilai yang menunjang tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua bermakna aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Walaupun aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang, peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman *Good Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu *Good Governance* di lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam praktik masih sangat terbatas.

Lima upaya yang akan dikemukakan untuk mengembangkan sejauh mana perubahan untuk menuju *Good Governance* terjadi di daerah:

- a. Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien;
- b. Upaya memberikan insentif terhadap prestasi;
- c. Upaya memberantas KKN;
- d. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

e. Upaya mendorong partisipasi.

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayan (2004: 4) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*Governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Negara/Pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani;
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal;
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Gambir Bhata (1996) dalam Sedamayanti (2004) mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama *Governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen

dan hak-hak asasi manusia. Menurut UNDP (1997), beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik *Good Governance*, yaitu: *participation, rule of law, transparency, responsiveness concensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision, interrelated.*

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *Good Governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya;
- b. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan;
- d. Aturan Hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, diharapkan upaya penataan

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan terwujud sejalan perkembangan peradaban masyarakat madani. Masyarakat Madani menurut Mustopadidjaja (1999) adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi manusia dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, partisipasi, kemitraan, rasionalitas etis, perbedaan pendapat, dan pertanggung jawaban (akuntabilitas), yang seluruhnya harus melekat pada setiap individu dan institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus mampu diwujudkan sebagai upaya reformasi nasional penyelenggaraan negara guna menyeimbangkan posisi dan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kajian Teori

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, antara lain:

1. Teori *New Media* (Media Baru)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat telah membuat dunia terasa makin luas dan ruang seolah menjadi tak berjarak lagi. Perubahan informasi kini tidak lagi dalam jangka minggu

ataupun hari bahkan jam sudah mulai terkalahkan dengan waktu tiap detik.

Istilah *New Media* atau Media Baru merupakan media yang menggunakan internet, media *online* berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mcquails, 2011: 3)

Ronal Rice (dalam Hamad, 2013 : 76) mendefinisikan new media sebagai teknologi komunikasi yang memfasilitasi dan memungkinkan untuk terjadinya interaktifitas antar pengguna dan interaksi antara pengguna dan informasi. Interaktifitas disini merupakan karakteristik dari sebagian besar new media. Gagasan yang tergantung dalam definisi tersebut adalah para pengguna dapat menggunakan teknologi informasi yang ada untuk memproduksi dan mendistribusikan konten multi media secara *Online*, termasuk didalamnya, video, foto, teks, dan suara.

Menurut Arshano sahar (2014) new media digunakan untuk menjelaskan kemunculan media yang bersifat digital, terkomputerisasi, dan berjaringan sebagai efek dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. *New media* memungkinkan para penggunannya untuk mengakses berbagai konten media kapan saja, dimana saja dengan berbagai eletronik. New media memiliki sifat interaktif dan bebas.

Menurut Martin Lister dkk (2009: 13-14) menyatakan bahwa media baru memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Digital

Digital merupakan syarat wajib untuk dapat dikategorikan sebagai media baru, berbeda dengan media lama, pada media baru, semuanya tersimpul dalam digital. Media baru mengacu media yang bersifat digital dimana semua data diproses dan disimpan dalam bentuk angka dan keluarannya disimpan dalam bentuk cakram digital. Terdapat beberapa implikasi dari digitalisasi media yaitu dematerialisasi atau teks terpisah dari bentuk fisik, tidak memerlukan ruangan yang luas untuk menyimpan data karena data dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil, data mudah diakses dengan kecepatan yang tinggi serta mudahnya data dimanipulasi.

b. Interaktif

Kebebasan dalam berinteraksi adalah syarat wajib juga untuk dikategorikan sebagai media baru, user pada media baru tidak hanya memberikan pesan namun juga dapat menerima pesan saat itu juga. pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dan memungkinkan pengguna dapat terlibat secara langsung dalam perubahan gambar ataupun teks yang mereka akses.

c. Hiperteks

Teks yang mampu menghubungkan dengan teks lain di luar teks yang ada. Hiperteks ini memungkinkan pengguna dapat membaca teks tidak secara berurutan seperti media lama melainkan dapat memulai dari mana pun yang diinginkan dan merupakan potongan kata-kata yang akan masuk ke laman yang akan dituju saat kita

klik. Contoh: penggunaan *google*, yang memudahkan orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan

d. Jaringan

Sebuah internet tidak dapat berguna jika tidak terdapat user/pengguna nya. Dalam hal ini internet dapat menyebabkan sebuah hubungan antar satu pengguna dengan pengguna lain. Karakteristik ini berkaitan dengan ketersediaan konten berbagi melalui internet.

e. *Virtual*

Karakteristik ini berkaitan dengan upaya mewujudkan sebuah dunia virtual yang diciptakan oleh keterlibatan dalam lingkungan yang dibangun dengan grafis komputer dan video digital. Sesuatu yang dapat diartikan "tidak nyata". Tidak nyata yang dimaksud adalah tidak terdapat wujud fisiknya. Contoh: saat menggunakan foto profil pada sebuah akun aplikasi sosial media, foto yang terpasang adalah wajah kita saja melainkan bukan wujud kita yang sebenarnya.

f. Simulasi

Simulasi tidak berbeda jauh dengan *virtual*. Karakter ini terkait dengan penciptaan dunia buatan yang dilakukan melalui model tertentu. penyajian kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi dalam penyajian barunya diperlukan penambahan efek tertentu.

Internet merupakan suatu teknologi yang menggambarkan secara jelas properti-properti seperti *convergen, digital networking, global reach, convergent, interaktivitas, dan many-to-many communication*, serta suatu bentuk media yang mengizinkan penggunaannya menjadi pencipta maupun pengguna isi atau pesan (Flew, 2014)

Selama tahun 2000, internet telah memasuki fase yang disebut *web 2.0. web wo point-oh*). Pentingnya *Web 2.0* adalah media siar menghasikan sebuah konteks hubungan sosial interaksi nasional atau internasional, ada beberapa cara di mana individu mendapatkan interaksi berharga untuk membuat koneksi global secara nyata.

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (*new media*). Internet dinilai sebagai alat infomasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998: 110). Kelebihan internet sebagai medium komunikasi adalah jangkauannya yang global, kecepatannya dalam mengirim pesan, dan tingkat interaktivitasnya yang tinggi. Trend yang terjadi saat ini adalah penggunaan internet untuk kebutuhan hiburan. Melalui internet orang bisa menggunakan mesin pencarian untuk mencari info yang mereka butuhkan, menjelajahi situs-situs, dan menjalin interaksi sosial.

Salan satu kemampuan internet saat ini adalah bisa mengunduh materi-materi dari dunia maya kemudian disimpan dalam komputer pribadi, dan data itu bisa diduplikasi atau ditransfer ke alat lain yang

terpisah dengan komputer, misalnya CD. Menurut Bagdikian, duplikasi dan penyebaran materi dari internet ini bisa mencapai jangkauan yang sangat luas. Satu orang khalayak bisa mengunduh kemudian menyebarkannya pada orang-orang dalam jaringan pertemanan, atau jaringan lainnya, kemudian pihak yang mendapatkan sebaran itu bisa menyebarkannya lagi pada orang-orang dalam jaringannya, dan seterusnya. Makin lama, penyebarannya makin luas, informasi dalam bentuk digital memang bisa diproduksi secara sempurna, gratis, dan tak terbatas.

Situs *web* membuat informasi, Komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service, dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Situs atau *website* adalah kumpulan halaman *web* (*web page*) yang disimpan dalam server dan dapat diakses menggunakan internet atau hubungan area lokal. Situs sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu *web content* (isi), *web appearance* (tampilan), dan *web usability* (kemudahan penggunaan). Berikut adalah paparan mengenai elemen-elemen situs menurut Zimmerman, yaitu;

a. Konten

Menurut Lou Rosenfield dan Peter Morville, konten adalah semua hal yang ada di dalam sebuah situs, termasuk teks, dokumen, data, aplikasi, pelayanan, gambar, audio, video, dan sebagainya. Konten akan memainkan peran penting yang membuat orang mengatakan sebuah situs menarik dan bermanfaat atau tidak. Namun konten paling sering dikaitkan dengan *copy text*. Menurut Zimmerman, orang juga akan membaca ketika mengakses media *Online*, mereka hanya melihat sekilas untuk menghemat waktu. Orang cenderung lebih lambat membaca ketika membaca sebuah tulisan di layar komputer dibandingkan ketika membaca tulisan di kertas, karena keterbatasan tempat dan waktu, tulisan harus diadaptasikan dengan keadaan di dunia maya;

b. Tampilan

Web appearance adalah bagaimana *website* ditampilkan. Mulai dari pemilihan dan pembuatan gambar serta penyusunan seluruh konten (*layout*). Tampilan adalah hal pertama yang diperhatikan oleh pengunjung, dan mempengaruhi keputusan pengunjung apakah mereka akan terus menjelajahi situs itu lebih dalam atau malah keluar dari situs tersebut. Selain itu ketertarikan pengunjung situs juga sedikit banyak adalah tanggung jawab dari tampilan situs, isi yang bagus tanpa didukung oleh tampilan yang nyaman dilihat akan membuat pengunjung tidak nyaman juga. Tampilan tidak

hanya harus cantik namun juga memiliki user interface yang bersahabat dan mudah dimengerti oleh pengunjung situs baik yang awam sekalipun;

c. Kemudahan Akses

Kemudahan situs adalah tingkat kemudahan yang dihadapi seseorang dalam menghadapi sebuah situs. Menurut pakar usability Jakob Nielsen dan professor ilmu komputer Ben Schneiderman dari Buku *Communication and Human Behaviour* karangan Ruben, kemudahan situs dipengaruhi oleh kemudahan dalam mempelajari cara penggunaannya, efisiensi dalam menggunakannya, kemudahan untuk mengingat, kemungkinan untuk berbuat kesalahannya kecil, kepuasan subjektif dari sisi pengguna.

2. Teori Penyebaran Informasi

Teori penyebaran informasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu informasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu "*as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.*" Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi

menyangkut "*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.*"

Dalam beberapa perkembangan berikutnya, teori Difusi Inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (*invention*), (2) difusi (*diffusion*), dan (3) konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

Rogers menyatakan bahwa salah satu tujuan penelitian penyebaran adalah untuk menemukan solusi dalam mempersingkat kelambatan. Ketika ditetapkan, sebuah inovasi akan memiliki konsekuensi, dapat fungsional atau disfungsional, langsung atau tidak langsung, nyata atau tersembunyi. Agen-agen perubahan biasanya mengharapkan agar pengaruh mereka langsung, fungsional, dan nyata, walaupun hasil positif

tersebut tidak selalu terjadi. Penggunaan media online mungkin merupakan inovasi yang paling cepat menyebar dalam sejarah teknologi.

Teori difusi inovasi menyatakan bahwa suatu inovasi (misalnya gagasan, teknik atau teknologi baru) memancarkan atau menyebar dalam pola yang dapat diperkirakan. Beberapa orang akan menerima atau mengadopsi suatu inovasi begitu mereka mengetahuinya, sementara orang lain memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk menerima atau mengadopsi inovasi baru tersebut (Morissan, 2010: 141).

Secara umum, Rogers dan rekan-rekannya menemukan bahwa adopsi membentuk kurva-S. Pada sebuah skala waktu, kenaikan penggunaan lambat pada awalnya, kemudian mencapai kenaikan yang tinggi setelah adanya kenaikan tiba-tiba dalam penggunaan dan kemudian turun lagi.

Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut Menurut Elvinaro (2004:65), Everett M. Rogers dan Floyd G. shoemaker mengemukakan bahwa teori difusi inovasi dalam prosesnya memiliki 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Pengetahuan : kesadaran individu akan adanya inovasi dan pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi, tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru, dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa.

2. Persuasi : Individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi, Dalam tahap persuasi ini, individu akan mencari tahu lebih dalam informasi tentang inovasi baru tersebut dan keuntungan menggunakan informasi tersebut.
3. Keputusan : individu melibatkan diri pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut.
4. Konfirmasi : Tahap terakhir ini adalah tahapan di mana individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya.

Dari kedua teori tersebut, yang digunakan dalam membahas rumusan masalah adalah teori *New Media*. Teori *New Media* dianggap paling sesuai untuk membahas masalah yang diteliti karena teori ini memiliki karakteristik yang berhubungan dengan prinsip transparansi informasi Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa transparansi informasi sangat berkaitan dengan Kebebasan aliran informasi, dimana informasi tersebut harus memadai, mudah dijangkau dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. *New media* memiliki karakteristik yang sangat mendukung lahirnya sebuah transparansi informasi.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu adalah Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novitarini. 2020. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-procurement* di LPSE Kota Salatiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu gangguan server, jumlah ASN bersertifikat pengadaan barang/jasa terbatas, pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan, dan pelaku usaha tidak menguasai sistem. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut yaitu menggunakan genset saat pemadaman listrik, memberikan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, mengurangi persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sebagian besar pelaku usaha, melakukan sosialisasi penggunaan sistem.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wina, Ayu Rosan Wina. 2019. Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dikaitkan Dengan Prinsip *Good Governance* Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya sesuai prinsip – prinsip *Good Governance* dan prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hambatan yang ditemui adalah masalah jaringan listrik yang berimbas pada koneksi server, adanya gangguan pada sistem, dan masalah infrastruktur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat. Hidayat 2015 yang meneliti tentang analisis penerapan prinsip *e-procurement* pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.


Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *e-procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. Untuk itu diperlukan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kualitas informasi dan transparansi melalui media *website* di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Oleh karena itu, transparansi juga terkait dengan dokumentasi dokumen serta proses pembuatan kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan yang mengacu pada pelayanan publik. Bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Untuk itu diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Salah satu media *Online* sebagai penyedia informasi yang dapat diakses dengan mudah saat ini adalah situs *web (website)*.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian